

Analisis Yuridis tentang Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Kampung Bama

Ahsan Irodat

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Syekh Manshur Pandeglang
ahsanirodat9@gmail.com

Warsih

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Syekh Manshur Pandeglang
warsih@gmail.com

Abstract

This research aims to conduct a juridical analysis of the practice of polygamy in the context of Islamic family law, with a focus on the case that occurred in Bama Village. Polygamy as a marriage practice involving more than one female partner is a complex phenomenon involving legal, social and cultural aspects. In this context, this research will explore the juridical aspects related to polygamy in Islamic family law, as well as analyze the social and cultural impacts in the Bama Village community.

This research aims to conduct a juridical analysis of the practice of polygamy in the context of Islamic family law, with a focus on the case that occurred in Bama Village. The research method used is a normative and empirical juridical approach. A normative approach is used to examine aspects of Islamic family law that regulate polygamy, while an empirical approach involves field studies and interviews with polygamists, families and community leaders in Bama Village. The data obtained will be analyzed critically to understand the dynamics of polygamy practices and their impacts.

It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of how Islamic family law regulates polygamy and the extent of its implementation in Bama Village. This juridical analysis is also aimed at contributing to the legal and social debate regarding polygamy, as well as formulating policy suggestions that can improve the protection of women's rights and society as a whole.

Keywords: Polygamy, Islamic Family Law, Juridical Analysis, Social Impact, Culture.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik poligami dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan fokus pada kasus yang terjadi di Kampung Bama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum keluarga Islam yang mengatur poligami, sementara pendekatan empiris melibatkan studi lapangan dan wawancara dengan para pelaku poligami, keluarga, dan tokoh masyarakat di Kampung Bama. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kritis untuk memahami dinamika praktik poligami dan dampaknya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur poligami dan sejauh mana implementasinya di Kampung Bama. Analisis yuridis ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi pada perdebatan hukum dan sosial terkait poligami, serta merumuskan saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Keluarga Islam, Analisis Yuridis, Dampak Sosial, Budaya.

PENDAHULUAN

Masalah poligami di Indonesia telah menjadi suatu persoalan yang selalu diperdebatkan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Poligami yang dilakukan tanpa prosedur yang dibenarkan, seperti nikah bawah tangan tanpa dicatatkan dan tidak mendapatkan akta pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA), mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.¹ Pendahuluan dalam studi ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah dan setiap orang diharuskan untuk melakukannya dengan hati-hati. Poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Islam (KHI) dan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang syarat-syarat diberikannya izin poligami.²

Analisis yuridis terhadap permohonan poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin ditinjau dalam

hukum Islam dan Pengadilan Agama.³ Dalam studi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui letak dan posisi penelitian tersebut.

Poligami, sebagai suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, telah lama menjadi bagian integral dari praktek pernikahan dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, poligami diatur oleh ajaran agama dan diakui sebagai suatu hak yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun demikian, praktek poligami seringkali menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, baik dalam masyarakat maupun dalam ranah hukum.

Penelitian ini akan membahas secara yuridis tentang praktik poligami dalam Hukum Keluarga Islam, dengan mengambil studi kasus di Kampung Bama. Kampung Bama dipilih sebagai lokasi studi karena dianggap mewakili suatu konteks sosial dan budaya yang khas, yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang

¹ Zainatullah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Elkahfi, 2014), 201.

² Pasal 3 Dan Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ A. Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

bagaimana poligami dijalankan dan diterima dalam suatu komunitas tertentu.⁴

Analisis yuridis akan melibatkan tinjauan terhadap landasan hukum Islam yang mengatur poligami, serta bagaimana implementasinya dalam praktek sehari-hari. Selain itu, akan dianalisis pula dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari praktek poligami terhadap individu dan masyarakat di Kampung Bama.

Kesadaran akan peran hukum dalam mengatur poligami menjadi penting dalam membahas isu ini secara holistik. Dengan melibatkan perspektif hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik atau ketidaksesuaian antara praktek poligami di Kampung Bama dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana praktek poligami diterapkan dalam konteks lokal, dan sejauh mana konsistensi dengan

norma-norma hukum Islam. Selain itu, analisis dampak sosial dan psikologisnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika hubungan keluarga dan masyarakat dalam konteks poligami.

Hal tersebut juga menarik untuk dikaji lebih jauh karena beberapa alasan. Pertama, saat ini kajian tentang perjanjian perkawinan kebanyakan hanya berbicara soal harta bersama, padahal perjanjian perkawinan tidak hanya berbicara soal itu. Kedua, minimnya kesadaran hukum untuk taat pada undang-undang dari para laki-laki yang ingin berpoligami sehingga menempuh jalan poligami non-prosedural. Mereka kebanyakan berdalih bahwa secara normatif tidak ada di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin pada istri maupun Pengadilan Agama sebelum berpoligami. Ketiga, lemahnya perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah melalui peraturan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya praktik poligami nonprosedural. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya

⁴ Anwar Sadat, "Paradigma KH.Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 52–63.

penerapan sanksi bagi pelaku poligami non-prosedural yang ada di Indonesia. Selain beberapa persoalan di atas, dari segi sosial-historis berkembang pesatnya peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya peluang istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang bertujuan agar suami tidak dapat melakukan poligami nonprosedural.

Berbeda halnya dengan masa kenabian dan sahabat di mana perempuan belum terlalu banyak berperan aktif, saat ini perempuan telah mengambil peran besar dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga isu-isu sentimen yang dianggap menyudutkan para wanita akan segera menjadi sorotan dunia seperti halnya poligami.

Sampai di sini dapat dilihat bahwa persoalan poligami non-prosedural masih menjadi polemik yang belum dapat terselaikan. Oleh sebab itu diperlukan argumentasi hukum baru agar masalah tersebut tidak berkelanjutan. Salah satu peluangnya adalah melalui perjanjian perkawinan. Berhubungan dengan hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tersebut dengan titik fokus pada

konsep pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

KAJIAN TEORETIK

Analisis yuridis tentang poligami dalam hukum keluarga Islam meliputi studi perkara yang dilakukan oleh berbagai penulis.

Dalam studi ini, dipertimbangkan beberapa aspek, seperti latar belakang masalah, pendahuluan, dan analisis yuridis terhadap permohonan poligami yang dilakukan dalam berbagai kasus di Pengadilan Agama.⁵ Latar belakang masalah poligami di Indonesia telah menjadi suatu persoalan yang selalu diperdebatkan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Poligami yang dilakukan tanpa prosedur yang dibenarkan, seperti nikah bawah tangan tanpa dicatatkan dan tidak mendapatkan akta pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA), mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum

⁵ Aldilla Gemiyu Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia’,” *Jurnal LEX Renaissance* 6, no. 1 (2019): 1–12.

Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.⁶ Pendahuluan dalam studi ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah dan setiap orang diharuskan untuk melakukannya dengan hati-hati. Poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Islam (KHI) dan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang syarat-syarat diberikannya izin poligami.

Analisis yuridis tentang poligami dalam hukum keluarga Islam melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga.

Landasan Hukum Poligami. Identifikasi dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur poligami, khususnya dalam surat An-Nisa' (4):3. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan poligami dan bagaimana ulama-ulama menginterpretasikannya.

Syarat-syarat dan Batasan Poligami. Kajian mengenai syarat-

syarat sah poligami menurut hukum Islam, seperti keadilan perlakuan terhadap istri-istri. Analisis terhadap batasan-batasan yang diberlakukan dalam konteks poligami, seperti kondisi kesehatan istri, kemampuan finansial suami, dan sebagainya.

Perlindungan Hak dan Kewajiban Istri. Analisis terhadap hak dan kewajiban istri dalam konteks poligami, termasuk hak-hak ekonomi, kehidupan seksual, dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil. Pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa antara istri-istri dalam poligami.

Pendekatan Hukum Islam terhadap Poligami. Tinjauan terhadap pendekatan hukum Islam terhadap poligami sebagai solusi dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Analisis terhadap hikmah atau tujuan dari peraturan poligami dalam Islam. Kajian mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari poligami terhadap individu dan masyarakat.

Kajian teori analisis yuridis tentang poligami dalam hukum keluarga Islam dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

⁶ Filma Tamengkel, “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’,” *Jurnal Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 1–12.

terhadap konteks hukum dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan serta berdampak dalam masyarakat Islam. Penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan mendalam, menggabungkan aspek-aspek hukum, sosial, dan etika dalam kajian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian analisis yuridis tentang poligami dalam hukum keluarga Islam di Kampung Bama dapat melibatkan beberapa langkah metodologis. Tinjauan literatur tentang poligami dalam hukum keluarga Islam untuk memahami kerangka kerja hukum yang berlaku.⁷ Peraturan dan hukum lokal yang mungkin mempengaruhi praktek poligami di Kampung Bama.

Sampel yang representatif dari masyarakat di Kampung Bama yang terlibat dalam poligami. Kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih subjek penelitian. Wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh

agama, tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat dalam poligami. Wawancara pada pandangan mereka terhadap poligami, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam, dan dampaknya dalam konteks lokal.

Analisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan poligami di tingkat nasional dan lokal. Dokumen resmi, seperti akta nikah dan perceraian, yang terkait dengan kasus poligami di Kampung Bama.

Fokuskan pertanyaan pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan poligami. Metode analisis kualitatif untuk menganalisis hasil wawancara dan dokumen. Teknik statistik untuk menganalisis data survei jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut perkawinan dalam bentuk monogami, namun keberlakuannya tidak bersifat mutlak. oleh karena Undang-Undang tersebut membuka peluang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu, sehingga dikenal dengan asas monogami terbuka. Perkawinan

⁷ J. Lexi and M M.A., "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif," *Rake Sarasini* (Jakarta: Depdikbud, 2014), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

monogami telah dilaksanakan untuk pertama kalinya dalam sejarah oleh manusia pertama, yaitu Adam dengan istrinya Hawa. Setelah Adam dan Hawa mempunyai keturunan yang banyak dan bertebaran di muka bumi, maka perkawinan selanjutnya disamping monogami timbullah bentuk perkawinan poligami. Bangsa Arab dan bahkan bangsa-bangsa lain di Eropa sebelum datang agama Islam, sudah biasa melaksanakan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas tergantung kepada kemauan dan kesanggupan seorang laki-laki. Poligami dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami dalam satu waktu bersamaan mengawini lebih dari satu orang istri.

Setelah agama Islam datang, maka perkawinan poligami dihadapi sebagai suatu kenyataan yang telah ada dalam masyarakat. Agama Islam sebagai agama samawi yang timbul dan berkembang di tanah Arab dengan tegas membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dengan syarat-syarat dan batas-batas tertentu dan telah pula dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri selama hidupnya.

Kondisi ini terkadang hendak ditimbulkan suatu kesan bahwa agama Islam adalah pencipta dan pelopor poligami. Padahal agama Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar hukumnya dan memberikan batasbatasnya.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Bentuk yang asli di dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan pikiran manusia dari zaman ke zaman.⁸

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan-batasan. Umumnya poligami dibolehkan hanya sampai empat wanita saja. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Namun pada umumnya istilah poligami lebih

⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 7.

dikenal daripada istilah poligini. Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab Suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang politik poligami. Di kalangan Bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan. 18 Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3), (24), dan (25) serta Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah SAW. Disebutkan, Rasulullah SAW memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rasulullah SAW kemudian menikah dengan dua wanita, yaitu Saidah dan Aisyah.⁹

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) yang terjemahannya adalah: Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. Sebab ayat (3) surah An-Nisa tersebut di atas (asbabun nuzul) adalah berkaitan dengan sikap ghilan (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/ mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak perempuan yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, si Wali menikahnya tanpa mahar atau dengan mahar sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, si Wali tidak mau menikahnya dengan

⁹ Ali Trigiyatno, "Poligami Di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami," *Jurnal Hikmatuna*, 1, no. 49. (3AD).

orang lain, agar harta si anak tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Oleh karena itulah, sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika si Wali takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali tersebut dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.

SIMPULAN

Poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Islam (KHI) dan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang syarat-syarat diberikannya izin poligami. Pengadilan Agama Nganjuk sebagai institusi penegak hukum khusus bidang munakahat terdapat beberapa kasus permohonan poligami

Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mempertimbangkan perkara poligami sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal alasan dikabulkannya izin poligami ditinjau dari teori kepastian hukum dan juga hukum Islam yaitu asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum, hakim Pengadilan Agama Nganjuk sudah

sesuai. Poligami adalah jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

Islam memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya, bukan sebagai praktik coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*,. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Aldilla Gemiyu Pawitasari. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia’,” *Jurnal LEX Renaissance* 6, no. 1 (2019): 1–12.
- Ali Trigiyatno. “Poligami Di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami.” *Jurnal Hikmatuna*, 1, no. 49. (3AD).
- Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Anwar Sadat. “Paradigma KH.Ali

- Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 52–63.
- Filma Tamengkel. “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.” *Jurnal Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 1–12.
- Lexi, J., and M M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Rake Sarasin*. Jakarta: Depdikbud, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Zainatullah Subhan. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*,. Jakarta: Elkahfi, 2014.
- Pasal 3 Dan Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.